



**PUTUSAN**

**NOMOR 39/G/2020/PTUN-PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa dalam perkara:

Ir. ACHMAD HUSAINI, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Menteng VI RT.001, RW. 007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. H. BALYAN HASIBUAN, S.H., M.H.;
2. ROHMAT. M, S.H.;
3. M. YANI BAHTERA, S.H.;
4. YUSTINUS JONI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, dalam perkara ini memilih domisili Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, dan Mediator (*Legal Counsellors, Business Consultants & Certified Mediator*) Yustinus Joni & Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Palembang, 30131, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

**MELAWAN**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,**  
berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i No. 99 Kota Palembang ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 165/Sku-16.07.MP.02/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : AHMAD SYAHABUDIN, S.H., M.Si ;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

*Halaman 1 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : NOVI ARMITA MUSLIM, S.H.,M.H ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3. Nama : KHOLISA, S.Sos ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

4. Nama : PUTRI SEPTIA LIA, S.H. ;

Jabatan : Analis Permohonanan Hak Tanah dan Pendaftaran  
Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

5. Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H. ;

Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

6. Nama : CAHYA HAMZAH, S.H. ;

Jabatan : Staf Subseksi Penyelesaian Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Palembang ;

7. Nama : EMEILDA UMMI DANIATI, S.E. ;

Jabatan : Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 sampai  
dengan 4 Aparatur Sipil Negara, nomor urut 5 sampai dengan 7  
Pegawai Kontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang  
beralamat di Jalan Kapten A. Riva'i No.99 Kota Palembang, domisili  
elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

2. LINDA HAKIM, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan  
Jenderal Sudirman No 41-49A RT.010 RW.030, Kelurahan 24 Ilir,  
Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta ;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2020 memberi  
kuasa kepada :

Halaman 2 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHAR DIKOE, S.H ;
2. RAHMAD HARTOYO, S.H ;
3. M. ARYA ADITYA, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat dalam perkara ini memilih domisili Hukum pada Kantor "Victory Law Office" Advokat & Konsultan Hukum di Jalan Maraton No. 6A Blok C, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik rahmadhartoyoadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/PEN-DIS/2020/PTUN-PLG, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/PEN-MH/2020/PTUN-PLG, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/PEN-PPJS/2020/PTUN-PLG, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/PEN-PP/2020/PTUN-PLG, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 39/PEN-HS/2020/PTUN-PLG, tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 39/G/2020/PTUN-PLG tanggal 8 September 2020 tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi atas nama Linda Hakim sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak;

## DUDUK PERKARA

Halaman 3 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG, gugatan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 1 September 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

## I. Objek Sengketa

Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*);

Terhadap objek sengketa *a quo*, di dalam surat Tergugat tanggal 23 Juni 2020 Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 dituliskan objek sengketa *a quo* dengan Nomor 5433 Kelurahan Karya Baru terdaftar atas nama Linda Hakim; namun di dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2020 (setelah kuasa Tergugat memperlihatkan Buku Tanah) ternyata objek sengketa *a quo* sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kelurahan Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 tanggal 16 September 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (bukan Nomor 5433 sebagaimana dituliskan dalam surat Tergugat tanggal 23 Juni 2020 Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 tersebut);

## II. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh*

Halaman 4 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG



*badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Selanjutnya secara lebih luas Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *”Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.*

4. Bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986, maka gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan kompetensi (wewenang) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara ini.

5. Bahwa Penggugat memperoleh informasi mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan surat Tergugat tanggal 23 Juni 2020 Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020; dan berdasarkan surat Tergugat tersebut, pada tanggal 3 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana dimuat dalam surat Nomor: 019/BHS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat;

6. Bahwa walaupun di dalam surat Penggugat Nomor 019/BHS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 terdapat kesalahan penulisan objek sengketa *a quo*, hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan Penggugat karena penulisan objek sengketa dalam surat Penggugat tersebut berdasarkan surat Tergugat tanggal 23 Juni 2020 Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 yang diterima oleh Penggugat.

7. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 (10 hari kerja sejak diajukannya upaya administratif oleh Penggugat) ternyata Tergugat tidak menjawab upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

### III. Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara



1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan *"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"*.
2. Bahwa dikarenakan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

#### IV. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.
2. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena sertifikat tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut





serta mengajukan pendaftaran dan/atau meningkatnya hak atas tanahnya tersebut menjadi Hak Milik.

3. Bahwa dikarenakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal.

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengetahui secara nyata mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* sejak diterimanya Surat Tergugat Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 019/BHS/VI/2020 yang ditujukan kepada Tergugat.
3. Bahwa sampai dengan tanggal saat ini ternyata Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil V.3. di atas, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka V.2. dan V.3. tersebut di atas, gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang





Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

VI. Dasar & Alasan Pengajuan Gugatan

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 24.346 M<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Karya Baru), Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (sekarang Kecamatan Alang-Alang Lebar), Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kota Palembang), Provinsi Sumatera Selatan; yang diperoleh dari Moh. Hasan bin H. Abdullah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1977, yang dibuat di hadapan Zainal Abidin, BA. selaku Camat Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut selanjutnya dipagar dan dirawat Penggugat dengan menugaskan Abdul Hamid dan R. Zainal dikarenakan Penggugat harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang anggota TNI Angkatan Laut di luar wilayah Palembang.
3. Bahwa sekira pertengahan tahun 2015 Penggugat mendapat informasi bahwa tanah yang diperoleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Linda Hakim.
4. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat (diwakili oleh Kuasanya) melaporkan Linda Hakim atas dugaan telah dilakukannya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan/atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, yang



diatur dan diancam dalam Pasal 266 KUHPidana dan/atau Pasal 263 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP/813/XI/2015/Sumsel tanggal 02 November 2015.

5. Bahwa alasan Penggugat melaporkan Linda Hakim sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 di atas dikarenakan Moh. Hasan bin Abdullah selaku pemilik asal tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> telah menjualnya kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 1977, sedangkan Linda Hakim memperoleh tanah tersebut dari Ahli Waris H. Mohammad Hasan pada tanggal 3 Juni 1978 (setelah tanah tersebut dijual kepada Penggugat oleh Moh. Hasan bin H. Abdullah semasa hidupnya); dan terlebih lagi karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 menggunakan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 29 Mei 1956 Kerio Dusun Talang Kelapa, yang suratnya merupakan dasar dilakukannya jual beli dari Moh. Hasan bin H. Abdullah sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1977, yang dibuat di hadapan Zainal Abidin, BA. selaku Camat Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (*vide* posita angka 1).
6. Bahwa atas Laporan Polisi sebagaimana tersebut di atas, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui surat Nomor SP2HP/48.a/I/2019/ Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.
7. Bahwa walaupun terhadap Laporan Polisi Nomor LP/813/XI/2015/ Sumsel tanggal 02 November 2015 telah dilakukan Penghentian Penyidikan namun secara yuridis bukan berarti bahwa tidak ada hak lagi bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum berkaitan dengan Sertipikat



Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Linda Hakim, karena penghentian penyidikan bukanlah sesuatu yang bersifat final karena bilamana diketemukan bukti lain yang mendukung maka terhadap laporan polisi tersebut dapat dilakukan penyidikan kembali.

8. Bahwa selama proses penyidikan atas laporan polisi sebagaimana disebut di atas, Penggugat memperoleh informasi bahwa buku tanah dan warkah yang menjadi dasar alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Kel. Talang Kelapa Nomor 1256 tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup>, arsipnya tidak ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang maupun pada kantor pertanahan kabupaten lain sebelum dilakukan pemekaran wilayah Kota Palembang dan sebelum terbentuknya kabupaten baru, yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Bahwa Penggugat sekira bulan Januari 2020 memperoleh informasi bahwa Tergugat telah menerbitkan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim dikarenakan sertipikat tersebut hilang.
10. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat (diwakili Kuasanya) pada tanggal 21 Februari 2020 mengirimkan surat Nomor 002/BHS/II/2020 kepada Tergugat untuk memohon penjelasan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim.
11. Bahwa atas permohonan Penggugat sebagaimana disebut pada posita angka 8 di atas, Tergugat telah mengirimkan surat Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa



tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> terakhir terdaftar atas nama Linda Hakim, telah diterbitkan Sertipikat Pengganti Karena Hilang Nomor 5433 Kelurahan Karya Baru atas nama Linda Hakim; namun ternyata berdasarkan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, setelah Tergugat memperlihatkan Buku Tanah, ternyata sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> terakhir terdaftar atas nama Linda Hakim yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim; dan kesalahan penulisan objek sengketa tersebut semata-mata merupakan kesalahan dari Tergugat sehingga kesalahan penulisan objek sengketa *a quo* sebelum dilakukan pemeriksaan persiapan tanggal 18 Agustus 2020 di PTUN Palembang, tidak selayaknya untuk dibebankan kepada Penggugat.

12. Bahwa baik di dalam objek sengketa *a quo* terdapat keterangan (dalam bagian Penunjuk huruf i) Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Mei 1956 Kerio Dusun Talang Kelapa; oleh karenanya, Penggugat menuntut pembuktian atas Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Mei 1956 yang menjadi dasar penerbitan tersebut.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan penggantian sertipikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan



sertipikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan”;  
sedangkan proses penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai pengganti  
Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978  
Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 karena hilang adalah merupakan  
tindakan yang mengandung cacat kewenangan karena buku tanah dan  
warkah yang menjadi dasar alas hak penerbitan sertipikat tersebut  
(sertipikat yang digantikan) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel.  
Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975  
luas 23.610 M<sup>2</sup> arsipnya tidak ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang  
maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan di Kantor  
Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

14. Bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai pengganti  
Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978  
Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 karena hilang adalah merupakan  
tindakan yang mengandung cacat prosedur oleh sebab buku tanah dan  
warkah yang menjadi dasar alas hak penerbitan sertipikat tersebut  
(sertipikat yang digantikan) yaitu Sertipikat Hak Milik Kel. Talang Kelapa  
Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi  
Nomor 172 Tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> tidak ada, maka seharusnya  
Tergugat tidak melakukan penerbitan sertipikat pengganti tersebut;  
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang  
Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah yang menyatakan  
bahwa “Dalam melaksanakan penggantian sertipikat, Kepala Kantor  
Pertanahan wajib memeriksa sertipikat lama yang bersangkutan, dengan  
mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-  
peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan  
sertipikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan”.



15. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 1256 Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 Tahun 1975 karena hilang adalah merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khususnya :

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara).
- c. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara).
- d. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau



pelaksanaan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

16. Bahwa dikarenakan penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat kewenangan dan cacat prosedur serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Peyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, dan Asas Kecermatan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim harus dinyatakan batal atau tidak sah.
17. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut dan mencoret objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha negara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 15 September 2020, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 8 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 24.346 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Karya Baru) Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (sekarang Kecamatan Alang-Alang Lebar) Kabupaten daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kota Palembang) Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Moh. Hasan bin H. Abdullah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Jainal Abidin, BA selaku Camat Perwakilan". Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah membuat laporan di Polda dengan Laporan Nomor LP/813/XI/2015/Sumsel tanggal 02



November 2015 bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui surat Nomor SP2HP/48.a/I/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan dimana kepemilikan Linda Hakim berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5344/Karya Baru tanggal 30 April 2019 Surat Ukur No. 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> an. Linda Hakim sedangkan dasar kepemilikan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1977;

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum " Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998



tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” . Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) karena dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah yang dimilikinya maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscure libel dan gugatan tidak dapat diterima”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan atau Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan secara tegas sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka Penggugat harus dapat menjelaskan kepentingan apa yang dirugikan dengan diterbitkan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 5344/Karya Baru tanggal 30 April 2019 Surat Ukur No. 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> an. Linda Hakim, karena berdasarkan gugatan dari Penggugat halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat II Intervensi dengan Laporan Polisi Nomor LP/813/XI/2015/Sumsel tanggal 02 November 2015, atas laporan tersebut Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui surat Nomor SPH2HP/48.a/II/2019/Ditreskrim tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan atau kepentingan hukum (legal standing) sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan; Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 39/G/2020/PTUN Palembang pada tanggal 30 Agustus 2020, telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 19 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam gugatannya halaman 7 angka V menyebutkan "*Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat sejak diterimanya surat Tergugat Nomor 930/16.71-HP.02/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020*". Bahwa hal ini sangatlah mengada-ada karena sebelumnya Penggugat telah pernah melaporkan Tergugat II Intervensi terhadap SHM No. 1256/Kel. Talang Kelapa tanggal 10-02-1978 Gambar Situasi Nomor 172 tahun 1975 luas 23.610 M<sup>2</sup> an. Linda Hakim, demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
  2. Bahwa proses penerbitan sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 5344/Karya Baru tanggal 30 April 2019 Surat Ukur No. 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> an. Linda Hakim telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal

15 September 2020, pada pokoknya:

A. Eksepsi tentang Kewenangan mengenai Gugatan Penggugat Tata Usaha

Negara bersifat Prematur;

a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan (Upaya Administratif) tertanggal 3 Juli 2020, telah diterima Pihak Tergugat dalam upaya keberatan, Tergugat telah merespon memberikan informasi penerbitan pengganti sertifikat tanggal 23 Juni 2020 SHM No.5344 Kel. Karya Baru/2019 Tanggal 30 April 2019 dan akhirnya penggugat melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

b. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masuk dalam kategori Prematur karena Penggugat tidak melakukan upaya Banding Administrasi di Badan Pertanahan Sumatera Selatan dan/atau Setingkat

di atas Tergugat;

c. Bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan *Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menangani perkara administrasi pemerintahan sebelum upaya administratif ditempuh oleh para pihak*. Dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan *upaya administratif terdiri dari*

Halaman 21 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Upaya Keberatan dan Upaya Banding Administrasi, dan Penggugat hanya melakukan upaya keberatan tidak melakukan upaya banding administrasi sesuai dengan peraturan diatas, sehingga Jelas bahwa gugatan para Penggugat Prematur;*
- B. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;
- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat menyatakan Penggugat tanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan upaya keberatan administratif kepada Tergugat. Dan Tergugat telah menanggapi dengan memberikan informasi pengantian sertifikat. Bahwa perlu dijelaskan terlebih Tergugat II Intervensi telah bersengketa dengan Penggugat sejak Laporan Polisi Tahun 2015 di Polda Sumsel dengan akhir SP3 laporan pidananya, kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penggantian Sertifikat lama ke Sertifikat baru kepada Tergugat dan dikeluarkan oleh Tergugat SHM Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama Linda Hakim. Apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui SHM Objek Sengketa TUN yang diterbitkan tanggal 30 April 2019, Penggugat baru mengetahui sejak tanggal 23 Juni 2020 pada saat pengajuan keberatan kepada Tergugat upaya administratif tanggal 3 Juli 2020 adalah Logika Hukum yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi Bab V Tentang Waktu Pasal 5 "tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan *dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi*" dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", artinya penggantian SHM Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 adalah kebijakan TUN dari Tergugat tanggal 30 April 2019 diumumkan dan diterbitkan secara hukum, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**b.** Bahwa karena objek Tata Usaha Negara SHM Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 (SHM Pengganti tahun 2019) Jo Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 (SHM lama Tahun 1978) adalah kebijakan TUN dari Tergugat yang diterbitkan secara formil tanggal 30 April 2019, oleh karena telah lewat waktu 90 hari sejak diterbitkannya surat keputusan *a quo* maka secara hukum Gugatan Penggugat telah waktu waktu dan seharusnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara Alasan Gugatan;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 yang menegaskan "...memiliki tanah seluas 24.346 M2 yang diperoleh dari MOH. HASAN BIN H. ABDULLAH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/T:/1997 tanggal 3 Mei 1977 dibuat dihadapan Zainal Abidin, BA., selaku Camat Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin..." adalah tidak benar,



yang benar adalah Tergugat II Intervensi memiliki hak atas dan dikuasai sampai dengan sekarang dari tahun 1978-2020 lebih kurang sampai sekarang 42 tahun penguasaan lahan dan memiliki surat sertifikat hak milik, Tergugat II Intervensi Memiliki Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Juli 1978 dengan Nomor : Ag.200/218/TL.VII/1978 Jo Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 Jo Sertifikat Hak Milik No.5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama Linda Hakim (Tergugat II Intervensi) seluas 23.610 M2 dikeluarkan secara Sah dan Sesuai Prosedur penggantian sertifikat lama menjadi sertifikat baru oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) ;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 yang menegaskan *"...Penggugat melakukan pemagaran dan merawat dengan menugaskan Abdul Hamid dan R. Zainal..."* adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat II Intervensi sejak melaksanakan memiliki tanah sejak tahun 1978 telah menguasai dan melakukan perawatan dan/atau membersihkan lokasi pada tahun terdahulu hutan dan semak belukar dan telah dipagar kayu, kemudian tahun 1994 dan 1995 Tergugat II Intervensi telah melakukan Pemagaran Beton cor permanen dengan diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor : 883/I.M Tanggal 30 November 1995 oleh Pemerintah Kotamadya Palembang dilokasi Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang, dilakukan oleh pengerjaan konstruksi pagar cor beton permanen oleh Saksi Razim, Tan Then Tjon dan Abud dan akan dibuktikan dalam bentuk alat bukti saksi-saksi dan surat dalam persidangan nanti ;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 yang menegaskan *"...baru mengetahui tahun 2015 telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 atas nama Linda Hakim telah diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Sumatera Selatan..”,* adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat II Intervensi telah mendapat Hak Milik Atas tanah sejak tanggal 7 Juli 1978 sesuai dengan jawaban no 1 diatas dan telah memiliki dasar sertifikat hak milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 diterbitkan tanggal 10 Februari 1978 tercatat atas nama Linda Hakim (Tergugat II Intervensi), kalau asumsi informasi dari Penggugat baru mengetahui tahun 2015 telah di terbitkan SHM Nomor : 1256/GS. No.172/1975 adalah logika hukum yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4,5,6,7,8 yang menegaskan *“...Penggugat dengan informasi tersebut membuat LP:813/XI/2015/Sumssel tanggal 02 November 2015 dugaan pemalsuan surat dalam akta otentik dan kemudian di lakukan Penghentian Penyidikan secara yuridis karena tidak terbukti terjadinya peristiwa pidana tersebut...”*, adalah TIDAK BENAR, yang BENAR adalah Tergugat II Intervensi dapat membuktikan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat (Ir. H. Achmad Husaini) dalam setiap pemeriksaan tingkat kepolisian Polda Sumatera Selatan sampai diakhiri dengan hasil gelar perkara dikeluarkannya SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) dengan hasil tidak terbukti unsur pidana pemalsuan surat dalam akta otentik, secara hukum tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi karena memiliki Hak atas tanah bersertifikat dari tahun 1978 telah mengajukan permohonan tahun 2019 kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang) yaitu permohonan pergantian sertifikat baru karena sertifikat lama hilang dengan mekanisme dan syarat sesuai dengan

Halaman 25 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Pasal 2 (syarat dan ketentuan) dan Pasal 3 berbunyi "*Dalam melaksanakan penggantian sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertifikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan sertifikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan*" Jo Pasal 57 [Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah](#) dikatakan bahwa atas permohonan pemegang hak atas tanah dapat diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Artinya Tergugat II Intervensi telah melaksanakan semua tahapan, syarat dan ketentuan yang dipenuhi Pemohon/Tergugat II Intervensi dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga, kemudian Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang) dengan kedudukannya sebagai pejabat penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat menerbitkan SHM atas nama Tergugat II Intervensi (Linda Hakim) Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 (SHM Baru tahun 2019) Jo SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 (SHM Lama tahun 1978) seluas 23.610 M2, dengan penjelasan diatas Jelas dan Terang Proses, syarat dan Mekanisme Penerbitan SHM Lama Ke SHM baru *a quo* objek sengketa TUN telah sesuai dengan prosedur administrasi secara hukum, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

**6. Bahwa** dalil Gugatan Penggugat pada angka 9,10,11,12,13,14 yang menegaskan "...*sekira januari 2020 baru baru mengetahui sertifikat pengganti atas SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 seluas 23.610 M2 (SHM Lama) telah diganti oleh Tergugat SHM Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama Linda Hakim dan tanggal 23 Juni 2020 baru mengetahui pergantian sertifikat sejak mengajukan keberatan administratif ke Tergugat...”, adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat II Intervensi telah bersengketa dengan Penggugat sejak Laporan Polisi Tahun 2015 di Polda Sumsel dengan akhir SP3 laporan pidananya, kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penggantian Sertifikat lama ke Sertifikat baru kepada Tergugat dan dikeluarkan oleh Tergugat SHM Nomor : 5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama Linda Hakim. Apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui SHM Objek Sengketa TUN yang diterbitkan tanggal 30 April 2019, Penggugat baru mengetahui sejak tanggal 23 Juni 2020 pada saat pengajuan keberatan kepada Tergugat upaya administratif tanggal 3 Juli 2020 adalah Logika Hukum yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena jelas pada Eksepsi Tergugat II Intervensi diatas mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi Bab V Tentang Waktu Pasal 5 ”tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilang puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi” dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 27 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang menegaskan “...tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN sebagai pengganti sertifikat SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 karena hilang adalah tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik...”, adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat telah menerbitkan sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 (SHM lama Tahun 1978) Jo Sertifikat Hak Milik No.5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 (SHM pengganti Tahun 2019) atas nama Linda Hakim/Tergugat II Intervensi dengan seluas 23.610 M2 adalah Telah sesuai dengan Proses, Syarat dan Ketentuan hukum tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditambah lagi secara hukum agraria Pasal 15 UU Pokok agraria tahun 1960 terkait penguasaan tanah dengan fungsi sosial dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1978-2020 sampai dengan sekarang dikuasai tanpa ada gangguan lebih kurang 42 tahun, terlebih lagi sejak Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 atas nama Linda Hakim berkesesuaian dengan Asas Verkaring/Batas waktu pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik





dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, artinya Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 seluas 23.610 M2 atas nama Linda Hakim dan telah terbit SHM pengganti No.5344/Karya Baru atas nama Linda Hakim, dengan demikian jelas gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17 yang menegaskan *“...penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat kewenangan dan cacat prosedur atas nama Linda Hakim dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa TUN dalam sistem administrasi tanah...”*, adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang) telah menerbitkan Objek sengketa TUN penggantian sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab. Musi Banyuasin, Gambar Situasi/GS No.172/1975 tanggal 10 Februari 1978 (SHM lama Tahun 1978) Jo Sertifikat Hak Milik No.5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 (SHM pengganti Tahun 2019) atas nama Linda Hakim/Tergugat II Intervensi dengan seluas 23.610 M2 diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Linda Hakim sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pergantian SHM lama menjadi SHM pengganti atas nama Linda Hakim telah cukup syarat, diverifikasi oleh BPN, dengan waktu yang tepat sampai dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik





No.5344 Kec. Alang-alang Lebar Kel. Karya Baru Kota Palembang, Surat  
Ukur No.1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 secara Sah dan  
Mengikat secara hukum sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah, maka  
dengan dasar tersebut Objek Sengketa TUN telah Tepat dan Benar  
dikeluarkan Sertifikat Penggantinya oleh Tergugat dan tidak dapat di  
nyatakan batal dan dicoret secara administratif, dengan demikian sudah  
seharusnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat  
diterima secara keseluruhan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon  
kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini  
untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Secara Keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara Alasan Gugatan

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menerima Jawaban Pokok Perkara Tergugat II Intervensi Secara keseluruhan;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 22 September 2020  
dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
mengajukan Duplik tertulis masing-masing pada tanggal 29 September 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya,  
masing masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut :

1. P-1 : Keterangan (Surat Persetujuan) yang dibuat oleh Musa bin Djaguk (pihak kesatu) dan Moh. Hasan bin Hi. Abdullah (pihak kedua) yang dibuat pada tanggal 29 Mei 1956 (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Akta Jual beli No. Ag/20/467/HU/TL/1997 tanggal 3 Mei 1977 yang dibuat dihadapan Camat Jainal Abidin, BA Kepala Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Musi Banyuasin, yang menerangkan jual beli antara Moh. Hasan bin Abdullah selaku penjual dan Achmad Husaini selaku pembeli (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Penugasan Khusus dari Achmad Husaini kepada Abdul Hamid dan R. Zainal dibuat di Palembang pada tanggal 03 Nopember 1977 (sesuai dengan asli) ;
4. P-4 : Surat dari H. Balyan Hasibuan, S.H, (Kuasa Hukum Ir. H. Ahcmad Husaini) tanggal 21 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 002/BHS/II/2020, Perihal : Permohonan Penjelasan Tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1256/1977/Kec. Talang Kelapa Kota Palembang Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Tanda Terima Surat Nomor: 002/BHS/II?2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H.,M.H & Rekan yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang ditujukan kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H & Rekan Nomor : 930/16.71-HP.02/VI/2020, Perihal : Penjelasan Tentang SHM No. 1256 Kec. Talang Kelapa atas nama Linda Hakim, tanggal 23 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat dari Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H & Rekan Nomor : 019/BHS/VI/2020, Perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Pengganti Nomor : 5433/Kelurahan Karya

Halaman 31 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG



Baru atas nama Linda Hakim, tanggal 30 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi);

8. P-8 : Tanda Terima Surat Nomor: 019/BHS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H.,M.H & Rekan yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Pengganti Nomor : 5433/Kelurahan Karya Baru atas nama Linda Hakim (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Tanda Terima Surat Nomor: 019/BHS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H.,M.H & Rekan yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Pengganti Nomor : 5433/Kelurahan Karya Baru atas nama Linda Hakim (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 5344/Kel. Karya Baru pembukuan tanggal 10-02-1978 penerbitan tanggal 30-04-2019, Surat Ukur No. 1160/Karya Baru/2019, luas 23.610 m<sup>2</sup> (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019, luas 23.610 m<sup>2</sup> Pemohon Linda Hakim (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 1256/Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978, Gambar Situasi No. 172 tanggal 16 September 1975, luas 23.610. m<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Berita Acara (Tentang Kehilangan Buku Tanah) Nomor : 199/7-16.71/IV/2017 tanggal 27 April 2017 (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Sertipikat Hak Milik No. 12567/Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978, Gambar Situasi No.172 tanggal 16 September 1975, luas 23.610 m<sup>2</sup> (sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Surat dari Linda Hakim yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Perihal Permohonan Pengganti Hilang (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji Linda Hakim, sumpah diucapkan di hadapan a/n Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Kepala Seksi hak tanah dan Pendaftaran ranah tanggal 17 Maret 2015 (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Pengumuman Koran Berita pagi tanggal 27 Mei 2015 (sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dibuat Linda hakim tanggal 04 Maret 2017 (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 08 April 2019 (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Akta Jual Beli Nomor : AG.200/218/TL VII.-/1978 tanggal 7 Juli 1978 yang dibuat dihadapan A. Zainal Abidin, B.A Camat Kepala Wilayah Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Kuasa yang dibuat oleh Linda Hakim yang memberi Kuasa kepada Dani Hatta tanggal 20 Mei 1978 (sesuai dengan fotokopi) ;
13. T-13 : Surat Kuasa dari Ahli Waris M. Hasan Bin Abdullah yang memberi kuasa kepada H. Mohammad Senen Bin Haji Abdullah tanggal 4 Juli 1978 (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 33 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Surat Kuasa dari Ahli Waris M. Hasan yang memberi kuasa kepada H. Mohammad Senen Bin Abdullah tanggal 27 Juli 1978 (sesuai dengan fotokopi);

15. T-15 : Surat Kuasa yang dibuat oleh Meri binti Cun Sung tanggal 31-5-1978 (sesuai dengan fotokopi) ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-28, yaitu sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik No. 5344/Kel. Karya Baru pembukuan tanggal 10-02-1978 penerbitan tanggal 30-04-2019, Surat Ukur No. 1160/Karya Baru/2019, luas 23.610 m<sup>2</sup> (sesuai dengan asli);
2. T.II.Int-2 : Izin Mendirikan bangunan (IMB) Keputusan Nomor : 883/I.M. tanggal 30 Nopember 1995 atas nama Linda Hakim (sesuai dengan asli);
3. T.II.Int-3 : Sertipikat Hak Milik No. 1256/Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978, Gambar Situasi No. 172 tanggal 16 September 1975, luas 23.610. m<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 13 Juli 2000 (sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 17 Oktober 2001 (sesuai dengan asli);
6. T.II.Int-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 02 Agustus 2002 (sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II.Int-7 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 06 Agustus 2003 (sesuai dengan asli);
8. T.II.Int-8 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 29 Juli 2004 (sesuai dengan asli);
9. T.II.Int-9 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 24 Oktober 2005 (sesuai dengan asli);
10. T.II.Int-10 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 29 Juli 2004 (sesuai dengan asli);
11. T.II.Int-11 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) dari Dani Hatta tanggal 28 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
12. T.II.Int-12 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 30 September 2003 (sesuai dengan asli);
13. T.II.Int-13 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 27 September 2010 (sesuai dengan asli);
14. T.II.Int-14 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli);
15. T.II.Int-15 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 13 September 2012 (sesuai dengan asli);

Halaman 35 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T.II.Int-16 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 10 September 2013 (sesuai dengan asli);
17. T.II.Int-17 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 29 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);
18. T.II.Int-14 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 21 September 2015 (sesuai dengan asli);
19. T.II.Int19 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 21 September 2016 (sesuai dengan asli);
20. T.II.Int-20 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 24 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
21. T.II.Int-21 : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dani Hatta tanggal 21 September 2018 (sesuai dengan asli);
22. T.II.Int-22 : Tanda Terima Setoran dari Dani Hatta tanggal 30 September 2019 (sesuai dengan asli);
23. T.II.Int-23 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang atas nama Linda Hakim tanggal 15 Oktober 2014 (sesuai dengan fotokopi);
24. T.II.Int-24 : Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/48//2019/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019 (sesuai dengan asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T.II.Int-25 : Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0491/  
DPMTSP-PPL/2019 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan  
Rumah Tinggal 21 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
26. T.II.Int-26 : Foto Bangunan Pagar beton tampak depan (foto asli);
27. T.II.Int-27 : Foto Pintu Pagar besi tampak depan dan tampak belakang  
(foto asli);
28. T.II.Int-28 : Foto Bangunan Rumah Permanen (foto asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Abdul Hamid:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini adalah sengketa antara Penggugat dan Linda Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi disuruh menjaga tanah tersebut oleh Penggugat sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari Moh. Hasan dengan Raden Zainal sebagai perantara, pada tahun 1977 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengolah tanah tersebut, hanya melihat-lihat dan memasang pagar kawat karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengurus tanah tersebut selain saksi sejak Penggugat pindah ke Jakarta pada tahun 1977;
- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut sudah ada pohon nangka, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi ke lokasi tanah tersebut adalah 12 Km;
- Bahwa saksi menyuruh Radison memasang pagar kawat setelah Penggugat mengirim uang sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan Linda Hakim ke polisi pada tahun 2015 atau 2016 mengenai masalah tanah, namun saksi tidak tahu perkembangan dari laporan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak tanah itu dibeli tidak pernah diolah;

Halaman 37 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah melihat akta tanah tersebut;
- Bahwa saksi masih sering berhubungan lewat telpon dengan Penggugat, menurut Penggugat tanah tersebut sampai sekarang tidak dijual;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau pernah diberi surat tugas oleh Penggugat;
- Bahwa pagar beton yang dibuat tahun 1996 berbeda dengan pagar beton yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut dan tidak tahu ada bangunan di atasnya;

## 2. Radison;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan yang disengketakan dan siapa pihak-pihak yang bersengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun kenal dengan Abdul Hamid yang menyuruh saksi mengawasi pembuatan pagar tersebut pada tahun 1995 sampai 1996;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut lebih kurang 4 Km, dan saksi terakhir ke sana pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang bercocok tanam di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu memasang pagar batako tidak ada pagar lain;
- Bahwa pagar tahun 2018 dengan pagar tahun 1996 bentuknya mirip, hanya tiangnya yang berubah;

Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan untuk itu;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

## 1. Udin Zainudin

- Bahwa saksi tahu sengketa ini adalah sengketa lahan yang berada di seberang Trakindo Km 8, seluas 2,3 hektar;
- Bahwa saksi tahu dari BAP kepolisian;

Halaman 38 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sudah bersertipikat ;
- Bahwa ketika saksi bertugas di Arhanud tahun 1999 diperintah komandan untuk mengawasi gudang dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih mengawasi tanah tersebut secara berkelanjutan karena saksi pindah tugas menjadi Babinsa di daerah tersebut;
- Bahwa sekarang saksi sudah pensiun ;
- Bahwa gudang yang diawasi saksi berada di lokasi tanah PT. Sarinah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa ;
- Bahwa di lahan tersebut ada bangunan rumah permanen namun tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Linda Hakim tahun 2013 ;
- Bahwa waktu saksi mengawasi tanah tersebut sudah ada pagar keliling ;
- Bahwa yang menyuruh saksi sekarang adalah Jimmy dari PT. Sarinah ;
- Bahwa selama saksi mengawasi, pernah ada orang yang mengklaim tanah tersebut yaitu ahli waris H. Nanung ;
- Bahwa keadaan tanah tersebut masih semak belukar ;
- Bahwa selama saksi mengawasi tidak ada plang nama ;
- Bahwa terakhir saksi bertugas di Koramil Sukarami ;
- Bahwa setelah pensiun, saksi setiap hari melewati lokasi tersebut namun singgahnya seminggu satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan yang diajukan oleh H. Ahmad Husaini ;
- Bahwa saksi hanya mengontrol tanah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu ada klaim, saksi ingin masuk kelokasi tetapi sudah di kunci dan melihat sudah ada gubuk dan ada orang bercocok tanam dan saksi melapor ke PT. Sarinah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan PT. Sarinah setelah melapor ;
- Bahwa Bukti T.II.Int-26, Bukti T.II.Int-27 dan Bukti T.II.Int-28 adalah foto di lokasi ;
- Bahwa saksi tahu yang menempati rumah di atas tanah tersebut adalah Pak Tamin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi bertugas mengawasi tanah tersebut sudah ada pagar;
- Bahwa letak objek usaha PT. Sarinah di Jalan Jenderal Sudirman adalah toko alat pertanian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rajib ;
- Bahwa pagar tembok tidak berubah, yang mengalami perubahan hanya pintunya sekarang dari plat sementara dahulu dari tralis ;

## 2. Razim

- Bahwa saksi tidak tahu dengan apa yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu dengan Linda Hakim ;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi tanah lebih kurang 3 Km ;
- Bahwa saksi dan anak buahnya sebanyak 6 sampai 7 orang melakukan pemagaran dari batu bata selama 14 bulan, pada tahun 1994 sampai dengan 1995, saat itu keadaan tanah masih semak belukar;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan pagar adalah Koh Asui ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Koh Asui dengan Linda Hakim maupun Jimmy ;

Halaman 40 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketinggian pagar pada samping dan belakang 2,5 meter, sedangkan bagian depan 1,5 meter;
- Bahwa di lokasi ada pagar lain di sebelah kanan milik PT. Rutan yang di pagar keliling namun tidak ada pagar kawat ;
- Bahwa saksi masih ingat waktu diadakan sidang lapangan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T.II.Int-26 adalah foto di lokasi yang tidak berubah, kecuali pintu yang berubah dahulu terbuat dari tralis sekarang terbuat dari plat;
- Bahwa yang menunjukkan IMB pada saksi adalah Koh Asui ;
- Bahwa yang ditunjukkan pada saksi adalah gambar tanahnya saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan A. Hamid dan Raden Zainal ;
- Bahwa saksi ditunjukkan IMB sebelum mengerjakan pagar ;
- Bahwa pada saat mulai memagar di tahun 1994 tidak ada bangunan maupun pagar ;

### 3. Tamin B. Darpin

- Bahwa saksi tinggal di KM 8 dan saksi tidak tahu dengan permasalahan ini ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Koh Jimmy bahwa tanah tersebut milik Linda Hakim, namun saksi tidak tahu dengan sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi baru setahun yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di pondok pesantren di kompleks Handayani Talang Kelapa, kemudian saksi bisa tinggal di lokasi karena anak saksi bekerja di PT. Sarinah ;
- Bahwa luas tanah tersebut 2,3 hektar ;
- Bahwa saksi diberi gaji untuk menjaga tanah tersebut, sehari-hari saksi berkebun ubi, jagung dan sayur-sayuran ;

Halaman 41 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di atas tanah tersebut, ada bangunan rumah yang sudah ditempati oleh saksi selama 1 tahun, namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berada di dalam pagar beton;
- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi tanah tersebut, tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa Bukti T.II.Int-26 berupa foto diakui oleh saksi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 3 November 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 Luas 23.610 M<sup>2</sup> atas nama Linda Hakim (*vide* bukti T-1 dan T-2 = bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah:

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);



3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan atau kepentingan Hukum (*Legal Standing*) sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring/Daluarsa*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah:

1. Eksepsi tentang Kewenangan mengenai Gugatan Penggugat Tata Usaha Negara bersifat Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan pada pokoknya karena dalam gugatan Penggugat halaman 8 menyatakan "Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 24.346 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Talang Kelapa (sekarang Kelurahan Karya Baru) Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (sekarang Kecamatan Alang-Alang Lebar) Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (sekarang Kota Palembang) Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Moh. Hasan bin H. Abdullah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Jainal Abidin, BA selaku Camat Perwakilan" dan Penggugat telah membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor LP/813/XI/2015/Sumsel tanggal 02 November 2015, kemudian melalui surat Nomor SP2HP/48.a/II/2019/ Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019 telah dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan dimana kepemilikan Tergugat II Intervensi berdasarkan objek sengketa sedangkan dasar kepemilikan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor Ag.120/467/HU/TL/1977 tanggal 3 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan seperti yang dikemukakan di atas, dan oleh karena sengketa ini dikategorikan sebagai sengketa di bidang pertanahan, maka selanjutnya Pengadilan memandang perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk meletakkan dasar pemahaman tentang kewenangan mengadili sengketa di bidang pertanahan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara pidana pertanahan dapat berupa pemalsuan surat-surat tanah atau penggelapan hak atas tanah, sedangkan perkara perdata pertanahan meliputi kepemilikan, penguasaan, ganti rugi dan lain-lain tentang tanah;
2. Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan tertentu karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak atas tanah atau



keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah;  
3. Pasal 49 *juncto* pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenangan mengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, maka Pengadilan yang memeriksa sengketa di bidang pertanahan dituntut untuk jeli dan teliti dalam menentukan spesifikasi sengketa pertanahan apa yang sedang digugat dan diperiksa, sehingga Pengadilan harus kembali mencermati uraian *fundamentum petendi* atau posita yang memuat dasar/alasan gugatan serta pembuktian dalam pemeriksaan perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu khusus untuk Peradilan Tata Usaha Negara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam memeriksa suatu perkara, kemudian untuk menemukan kebenaran materil dalam hal pembebanan pembuktian, serta untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim diberi kewenangan untuk bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
*juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa  
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara  
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha  
negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya  
keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan  
Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan  
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan  
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai  
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan  
ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu  
Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau  
disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila  
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati dokumen jawab menjawab, bukti surat-surat dan keterangan para saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Musa bin Djaguk yang menyerahkan sebidang tanah seluas 24.346 M<sup>2</sup> kepada Moh. Hasan bin H. Abdullah seperti termuat dalam bukti P-1 berupa Keterangan (Surat Persetujuan) tertanggal 29 Mei 1956 diketahui oleh Kerio Dusun Sukarami Talang Kelapa tertulis tanggal 12-2-76, asli surat tersebut dipegang oleh Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 = bukti T.II.Int-3, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1256 Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978



Gambar Situasi No. 172 tanggal 16 September 1975, dapat dilihat telah terbit Gambar Situasi pada tanggal 16 September 1975 atas sebidang tanah seluas 23.610 M<sup>2</sup> dan tercantum nama Moh. Hasan bin H. Abdullah sebagai pihak yang minta ukur;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Jual Beli No. AG120/467/HU/TL/1977 tertanggal 3 Mei 1977 yang dibuat di hadapan Camat Jainal Abidin, BA selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Musi Banyuasin, Moh. Hasan bin Abdullah telah menjual sebidang tanah seluas 24.346 M<sup>2</sup> tersebut kepada Penggugat (*vide* keterangan saksi Abdul Hamid pada Berita Acara Persidangan tanggal 20 Oktober 2020);

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Kuasa tanggal 31 Mei 1978, bukti T-13 berupa Surat Kuasa tanggal 4 Juli 1978 dan bukti T-14 berupa Surat Kuasa tanggal 27 Juli 1978, diketahui pada pokoknya Moh. Hasan bin H. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1978 dan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama/ Syariah Palembang No. 179/1978 tanggal 13 Mei 1978 Moh. Hasan bin H. Abdullah meninggalkan 19 (sembilan belas) orang ahli waris yang akhirnya memberi kuasa kepada Sjaaf Masir, S.H. dan H. Mohamad Senen bin Abdullah untuk mengurus dan menjual sebidang tanah seluas 23.610 M<sup>2</sup> Sertipikat No. 1256;

5. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-5 = bukti T.II.Int-3, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1256 Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978 Gambar Situasi No. 172 tanggal 16 September 1975, diketahui telah terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 23.610 M<sup>2</sup>, pertama kali tercatat atas nama Moh. Hasan bin H. Abdullah, kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi namun dibatalkan dengan *renvoi* tanggal 12 Juni 1978, selanjutnya tercatat beralih pada 19 (sembilan belas) ahli waris dari Moh. Hasan bin H. Abdullah berdasarkan Penetapan



Pengadilan Agama/Syariah Palembang No. 179/1978 tanggal 13 Mei 1978, dan terakhir tercatat kembali atas nama Tergugat II Intervensi hal mana tercantum berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan A. Zainal Abidin Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Perw. Talang Kelapa Kabupaten MUBA tanggal 7 Juli 1978 No. AG 218/TL.VIII/1978 tanggal 25 Agustus 1978;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan bukti T-5 = bukti T.II.Int-3, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1256 Desa Talang Kelapa tanggal 10-2-1978 itu pula, dapat dilihat pada kolom Penunjuk tercantum "Surat keterangan jual beli tgl. 29 Mei 1956 diketahui Kerio dusun Talang Kelapa" hal mana surat tersebut aslinya ada pada Penggugat, namun dijadikan dasar penerbitan sertipikat tersebut;

7. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-1 = bukti T.II.Int-1 yang menjadi objek sengketa perkara ini, pada bagian i) Penunjuk tertulis pada pokoknya objek sengketa merupakan Sertipikat Pengganti Karena Hilang Hak Milik No. 1256 Kel. Talang Kelapa DI. 208: 26484/2019 Surat keterangan jual beli tgl. 29 Mei 1956 diketahui Kerio dusun Talang Kelapa;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Abdul Hamid dan Radison (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 20 Oktober 2020) pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa tidak diolah dan tidak diusahakan oleh Penggugat namun pernah dilakukan pemagaran dengan kawat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Udin Zainudin, Razim dan Tamin B. Darpin (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 Oktober 2020) pada pokoknya mengemukakan bahwa bidang tanah tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan cara memasang pagar keliling dengan beton yang didahului dengan adanya Izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB), menugaskan seseorang untuk terus mengawasi dan mengontrol, serta menempatkan seseorang untuk tinggal di dalam bangunan rumah yang ada pada bidang tanah tersebut sampai dengan saat ini (*vide* bukti T.II.Int-26, T.II.Int-27 dan T.II.Int-28); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal riwayat dan penguasaan fisik bidang tanah pada pemeriksaan sengketa ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam sengketa kepemilikan sebelum Pengadilan menilai mengenai keabsahan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas bidang tanah tersebut, karena beberapa hal yaitu:

1. Riwayat perolehan hak atas tanah bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi berasal dari pihak sama, hal mana Penggugat melakukan jual beli dengan Moh. Hasan bin H. Abdullah, sementara Tergugat II Intervensi dengan 19 (sembilan belas) ahli waris dari Moh. Hasan bin H. Abdullah;
2. Objek sengketa yang terbit pada tanggal 30 April 2019 dan merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 1256 yang terbit pada tanggal 10 Februari 1978, masih mencantumkan Surat keterangan jual beli tanggal 29 Mei 1956 diketahui Kerio Dusun Talang Kelapa sebagai penunjuk, padahal asli surat tersebut dipegang oleh Penggugat dan menjadi dasar riwayat kepemilikan bagi Penggugat;
3. Dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengemukakan mengenai penguasaan fisik berupa pemagaran terhadap bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih mengandung sengketa kepemilikan di bidang pertanahan yang merupakan ranah sengketa keperdataan dan tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penyelesaiannya secara hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum, hal tersebut seperti

Halaman 50 Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat secara formal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, selain itu tertuang pula dalam Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menggariskan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, serta dalam Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memuat pula bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Pengadilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan selanjutnya berkesimpulan secara absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, dan oleh karena itu Pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak



perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijklverklaard*);  
Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijklverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami Irhamto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Indra Mufti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

IRHAMTO, S.H.

Tttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

INDRA MUFTI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBPN Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 132.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 269.000,-